

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam disiplin suatu ilmu tafsir, banyak hal yang perlu diperhatikan dan dicermati dengan seksama dalam menafsirkan al-qur'an, seperti permasalahan yang sudah familiar yaitu asbab al-nuzul, munasabah ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, masalah-masalah pokok ushul fiqh, hingga adanya suatu unsur semantik yang sangat tinggi yang terdapat dalam setiap ayat al-qur'an. Al-qur'an datang dengan gaya Bahasa yang berbeda dalam tiap ayatnya, ada ayat yang berbeda dengan redaksi yang jelas dan gamblang, dan ada juga yang jelas namun masih menyisakan sedikit pertanyaan, hingga menimbulkan ayat yang datang dengan gaya Bahasa yang bias sekalipun, kesemua ini ada dalam al-qur'an.¹

Alquran ialah salah satu pedoman hidup umat Islam dan sumber utama kehidupan hukum Islam yang dijunjung oleh Nabi Muhammad Saw., yang dipercaya sebagai kitab yang abadi dan *universal*. Abadi disini berarti akan terus berlaku sampai akhir zaman, sedangkan *universal* berarti syari'at yang dikandungnya berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan struktur etnis dan geografis. Namun, masih ada permasalahan yang hangat dibicarakan dikalangan umat Islam sendiri khususnya para ulama yakni tentang *nasikh* (yang menghapus) dan *mansûkh* (yang dihapus). Pertanyaan pokok yakni Bagaimana penggunaan teori *nasikh-mansûkh* dalam Alquran? Dalam pemberian makna *nasakh* itu sendiri masih hangat diperbincangkan

¹ Abdul jalal, *Ulumul Quran* (Surabaya : CV.Dunia Ilmu,2013), hlm. 17-19.

maupun istilah belum adanya kesepakatan para ulama mengenai hal tersebut.²

Ada dua golongan ulama yang berbeda pendapat mengenai nasakh ini, baik dari kalangan ulama *Mutaqoddimîn* (*pertama*) maupun ulama *Mutaakhirîn* (*akhir*), mengenai *nasikh-mansûkh*. *Pertama*, golongan yang membenarkan adanya *nasikh-mansûk* dalam Alquran. *Kedua*, golongan yang menolak adanya *nasikh-mansûkh*. Adanya salah satu ayat yang menjadi dalil serta pegangan teguh para ulama untuk pendukung adanya *nasikh-mansûkh* dalam al-qur'an dan bagaimana kaitannya *Nasikh Mansukh* ini di jaman sekarang ini adalah satu firman Allah dalam suarah Al-Baqarah ayat 106 :

مَا نَدْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَاتُ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat mana saja yang Kami nasakahkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”³

Ayat diatas merupakan salah satu landasan utama yang menjadi dasar naqli para ulama pendukung *nasikh-mansûkh* dalam Alquran yang dipelopori oleh Imam Syafi'i, al-Suyuti, al-Nahas dan al-Syaukani.⁴

Kelompok yang menerima ini memandang bahwa maksud kata *من آية* ini adalah memang maknanya ayat al-Quran itu sendiri yang menghapus ayat yang lain dan tidak diartikan dengan artian lain. Begitupun dengan firman Allah pada QS. Al-Nahl/: 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

² Rahmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 83.

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya "Special for Women"* (Bogor: Sygma, 2007), hlm. 17.

⁴ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an, Telaah Tekstualitas dan Konteksualitas Alquran*, hlm. 187.

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”⁵

Menurut Al-Nahas (W.338 H), *nasikh* memiliki dua makna: *Pertama*, dari “*nasakhat al-syams al-zhilla*”, artinya: jika matahari menghilangkan / menghapuskan bayangan dan menggantikannya. Padanan makna *nasikh* ini adalah firman Allah Qs. Al-Hajj (22): 52. *Kedua*, dari “*nasakhta al-kitāba idzā anqaltahu min nuskhathi*” artinya: engkau menasakh sebuah buku jika engkau memindahkan naskahnya.⁶

Ayat-ayat yang dipandang *mansûkh* menurut al- Nahas berjumlah 100 ayat lebih. Ayat-ayat ini menurutnya telah berlawanan dengan ayat-ayat lain dalam Alquran. Atas dasar perlawanan yang tidak dapat dipersesuaikan itulah al-Nahas mendakwa ada sejumlah 100 ayat lebih telah di-*mansûkh*-kan.⁷

Al-Suyuti (849-911 H) memberikan definisi *naskh* yaitu sebagai *al-Izalah* (menghapus/menghilangkan), *al-Tabdil* (perubahan, pemindahan, dan pertukaran), *al-Tahwil* (pemindahan) dan *al-Naql* (pemindahan, pengopian, penyalinan).⁸ Ia menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh menafsirkan Alquran kecuali setelah dia mengetahui *nasikh* (yang menghapus) dan *mansûkh* (yang dihapus). Dalam satu riwayat diceritakan, Ali berkata kepada seorang hakim: “apakah kamu mengetahui *nasikh* dan *mansûkh*?” Dia berkata: “Tidak”. Ali berkata: “kamu celaka dan mencelakakan.” Di dalam buku *Al- Itqan* al-Suyuti menyebutkan bahwa *nasikh-mansûkh* hanya terjadi

⁵ Alquran in Word versi 2010.(untuk semuanya ayat Alquran dalam tulisan ini diambil dari aplikasi tersebut).

⁶Qasim Nurseha Dzulhadi, “Kontroversi Nasikh Mansukh dalam Alquran”, *Jurnal TSAQAFAH*, Vol.5, No.2,hlm. 259.

⁷ Hasbi Al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 94.

⁸ Jalaluddin Al-Suyuti (selanjutnya disebut Al-Suyuti), *Samudera Ulumul Qur’an (Al-Itqān Fî Ulûm Alquran)*, terj: Farikh Marzuqi Amar & Imam Fauzi Ja’iz (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2008), hlm. 85.

pada sedikit ayat saja yakni hanya terdapat 20 sampai 21 ayat *mansûkh* yang terdapat di dalam beberapa surat.⁹

Al-Syaukany (1173 H-1250 H) berpendapat bahwa ayat yang termasuk *mansûkh* yakni ayat-ayat yang sama sekali tidak dapat dikompromikan berjumlah 8 ayat. Dengan kata lain bahwa 12 ayat yang oleh al-Suyuti tidak dapat dipersesuaikan, dapat dipersesuaikan oleh Al-Syaukany. Jelas ini menjadikan suatu jumlah ayat *naskh* dalam Alquran semakin berjumlah sedikit.¹⁰

Menurut Fazlur Rahman pemikir modern termasuk salah seorang pendukung teori naskh, menjelaskan doktrin naskh secara psikologis. Ketika menerangkan ayat yang bertalian dengan doktrin *Naskh dan Mansûkh* (QS al-Baqarah /2 : 106 dan QS al-Nah}l/:101), ia mengemukakan bahwa Muhammad memang pernah memikirkan semacam kompromi seperti yang didesak oleh musuh-musuhnya, tetapi Allah segera ,menghapus' atau ,membatalkan' nya. Di dalam al-Qur'an banyak sekali bukti-bukti bahwa ketika nabi pada waktu-waktu tertentu menghendaki perkembangan ke arah tertentu, ternyata wahyu Allah menunjukkan ke arah lain.¹¹

Jadi, bagi Fazlur Rahman, keabadian kandungan al-Qur'an terletak pada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang mendasarinya, bukan pada ketentuan-ketentuan harfiahnya. Masih dalam konteks *Naskh dan Mansukh* ia memberikan penjelasan argumentatif dengan mengatakan:

Bila orang mempelajari aspek perubahan sosial dalam kandungan al-Qur'an, maka akan terlihat dua karakteristik yang nyata: Pertama, sebelum memperkenalkan suatu ketetapan atau perubahan sosial, terlebih dahulu dipersiapkan landasan yang kokoh baginya, barulah ketetapan itu diperkenalkan secara jelas. Contohnya walaupun pernyataan al-Qur'an tentang

⁹ Al-Suyuti, *Samudera Ulumul Qur'an*, hlm. 92.

¹⁰ Hasbi Al-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*, hlm. 94.

¹¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, Minneapolis, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), hlm. 89

riba dikeluarkan di Makkah, namun riba tidaklah dilarang secara legal hingga beberapa waktu kemudian di Madinah.¹²

Gagasan lain yang mendasari mayoritas ulama ini ialah tentang penerapan perintah-perintah tertentu pada kaum muslimin di dalam al-Qur'an yang hanya bersifat sementara, dan bahwa adakalanya keadaan akan berubah, menurut ulama yang menerima bahwa perintah tersebut telah dihapus dan telah diganti dengan perintah baru lainnya. Namun karena perintah-perintah itu adalah *kalamullah* maka harus dibaca sebagai bagian dari al-Qur'an.¹³ Pendapat seperti ini juga dipegangi oleh Imam As-Syafe'i, sebagian mufassir, dan bahkan jumhur, dan berpegang pada pendapat bahwa sebagian ayat-ayat al-Qur'an yang masih terdapat didalamnya dibaca dan ditilawahkan, akan tetapi hukumnya telah Mansukh atau tidak diamalkan lagi.¹⁴

Pada masa kontemporer teori *nasikh* ini yang di gagas oleh Abdullah Ahmad Al-Na'im yang berpendapat bahwa *nasikh* itu bersifat tentatif yakni sesuai kebutuhan, seperti yang ia katakan:

“Dalam proses *naskh* pengelompokkan ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah tidaklah mengacu pada waktu dan lokasi secara khusus, namun lebih disandarkan pada kerelevanannya pada tuntunan manusia pada era modern. Jika disandarkan pada waktu ataupun lokasi Madinah maka terdapat tumpang tindih antara ayat Makkiah dan Madaniyah. Pengelompokan “Mekkah” dan “Madinah” hanya untuk bagian gampang saja dalam menunjukkan perbedaan konteks atau audiens wahyu.”¹⁵

Na'im dengan tegas berpendapat bahwa *nasikh-mansûkh* itu bersifat tentatif, bahwa ayat mana saja yang dibutuhkan pada masa itu, maka ayat itulah

¹² Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum FazlurRahman*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 156-157

¹³ W. Montgomery Watt, *Bell's Introduction to the Qur'an*, (T.t.p: Edinburg University Press, 1991), hlm. 87.

¹⁴ M. Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 108.

¹⁵ Asmu'i, “Studi Kritis Atas Konsep Nasikh-Mansukh Abdullah Ahmed Al-Na'im”, *Jurnal Kalimah; Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.11, No.1, hlm. 160.

yang berlaku (*muhkam*), sedangkan ayat yang dianggap tidak relevan dengan masa itu, ayat itulah yang ditangguhkan (*mansûkh*).¹⁶ Dari ungkapannya terlihat bahwa Na'im lebih berlandaskan pada prinsip-prinsip masyarakat modern.¹⁷

Di dalam kitab tafsir Al-Munir karya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi secara keseluruhan kaum muslimin telah sepakat adanya hukum-hukum Allah dalam al-Qur'an mengenai nasikh dan Mansukh ini. Banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa di ambil dan di pakai untuk menjadi penuntun kehidupan umat manusia. Banyak para tokoh ulama yang bertolak belakang yang di perdebatkan Ibnu Katsir menolak besar kepada Abu Muslim mengenai nasikh Mansukh yang dianggapnya cukup lemah dan serta selalu mengada-ngada dalam setiap jawabannya. Dari penjelasan mengenai nasikh dan Mansukh ini Syaikh Nawawi tidak menyebutkan ada berapa ayat yang di nasikh dan ayat yang di Mansukh, namun hal ini kami datangkan yang lebih bermanfaat serta bagi para hamba dalam hal kemudahan, seperti pe-nasikh-an wajib bertahan bagi seseorang dalam menghadapi musuh sepuluh orang, ia wajib bersabar dalam menghadapi musuh dua orang.¹⁸

Dari ungkapan di atas penulis dapat menarik hipotesa bahwa Syaikh Nawawi dalam kitab tafsir nya menggunakan nasikh dan Mansukh dalam menafsirkan al-Qur'an. Maka dari latar belakang di atas sangat menarik itu di teliti lebih lanjut dan lebih dalam lagi mengenai nasikh dan Mansukh ini dalam kitab tafsir Al-Munir yang kemudian akan menunjukkan tentang bagaimana cara penggunaan dan mengetahui ayat nasikh dan Mansukh dalam tafsir Al-Munir, kemudian penelitian ini penulis tuangkan judul yaitu : **“Penggunaan Teori Nasikh Mansûkh di Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi”**

¹⁶ Hasan Asyari, “Konsep Nasikh dan Mansûkh dalam Alquran”, *Jurnal Didaktika Islamika*, vol.7,2016, hlm. 73.

¹⁷ Asmu'i, “*Studi Kritis Atas Konsep Nasikh- Mansûkh Abdullah Ahmed An-Na'im*”, hlm. 160.

¹⁸ Al-'allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir al-Munir*, jilid 01.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di angkat ialah Bagaimana Penggunaan teori *Nasikh Mansûkh* didalam kitab tafsir Al-Munir Karya Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengetahui ayat-ayat *Nasikh* dan *Mansûkh* dalam Al-qur'an menurut Tafsir Al-Munir dan pandangan para tokoh-tokoh ulumul qur'an mengenai *Nasikh* dan *Mansûkh* dalam Tafsir Al-Munir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui ada berapa jumlah ayat *Nasikh* dan *Mansûkh* dalam tafsir al-munir.
2. Memperluas dan memberikan sumbangan keilmuan untuk lebih mendalami kajian di bidang ulumul qur'an dan tafsir.
3. Untuk dijadikan sebagai suatu verifikasi dari berbagai jumlah ayat *Nasikh* – *Mansûkh* menurut para tokoh dan tafsir.

E. Kerangka Teori

Dari segi etimologi, dapat kita ketahui kata *Naskh* ini dipakai dalam beberapa arti, yakni antara lain pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, pengubahan dan sebagainya. Sesuatu yang menghapuskan, membatalkan, memindahkan dan lain sebagainya disebut nasikh. Sedangkan sesuatu yang dihapuskan, dibatalkan, dipindahkan dan lain sebagainya disebut dengan Mansukh.¹⁹

Kata *Naskh* juga dapat diartikan sebagai suatu penjelasan tentang berakhirnya masa keberlakuan hukum syar'i yang pertama, dalam kaitannya dengan Allah Swt.,; kemudian menghapus asumsi keterkaitan hukum di masa

¹⁹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 143.

yang akan datang, dalam kaitannya dengan manusia. Sebab pada hakikatnya, hukum yang disyari'atkan adalah hukum yang terkait dengan perbuatan yang dikakukan oleh para *mukallaf*, dan kaitannya itu berlangsung pada benak, hingga ada dalil yang menghapus asumsi kaitan hukum tersebut atau penjelasan berakhirnya masa keberlakuan hukum mutlak syar'i, waktu dan keberlakuannya dengan dalil syar'i yang lebih mutakhir.²⁰

Dari segi terminologi, terdapat ada beberapa perbedaan pengertian mengenai *Naskh*. Para ulama *mutaqaddimin* (abad I-III H) yang memberikan arti yang luas mengenai *naskh* mencakup sebagai berikut:

- (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian.
 - (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian.
 - (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum terdahulu yang bersifat samar.
 - (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat.
- Pengertian yang begitu luas kemudian dipersempit oleh para ulama *mutta'akhirin*. Menurut mereka *Nasikh* terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang datang kemudian.²¹

Menurut Abu Hasyim, yang diuraikan dalam buku karya Mardan bahwa pengertian *Nasikh* dan *Mansûkh* yang hakiki adalah „penghapusan”, sedangkan pengertian majazinya adalah pemindahan atau pengalihan. Pengertian etimologis tersebut, ada di antaranya yang dibakukan menjadi pengertian terminologis. Perbedaan term antara ulama *mutaqaddimin* dan

²⁰ Jaenal Arifin, *Kamus Ushul Fiqh; Dalam Dua Bingkai Ijtihad* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1, hlm. 232.

²¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, hlm. 144.

ulama *mutta'akhirin* terkait pada sudut pandang masing-masing dari segi etimologis dari kata nasikh mansukh tersebut.

Al-Ghazali memahami *Naskh* adalah perintah yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan perintah terdahulu dalam bentuk seandainya ia tidak terangkat tentu masih berlaku disamping hukum yang datang kemudian.²²

Para ulama berbeda pendapat, bahwa menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan *Mansûkh* itu ialah salah satu yang dihapus suatu penulisan nya sebagaimana dihapus suatu pengalamannya. yang dengan kemudian apa yang telah Allah Swt., nasakh pada Taurat dengan Alquran dan Injil yang dapat dibaca. Menurut pendapat lain, *Nasakh* tidak akan terjadi dalam Alquran yang dibaca dan diturunkan, *Nasakh* terkait apa yang Allah khususnya umat ini pada suatu hukum yang meringankan. Maka mereka beralih pendapat bahwa Allah menghapus sesuatu setelah diturunkan dan diamalkan. Dan ini adalah pendapat orang Yahudi, diperkirakan dari mereka pada mulanya sebagaimana seseorang berpendapat dan ia muncul dengan pendapat tersebut, itu adalah salah karena itu adalah penjelasan waktu hukum, tidakkah kamu melihat kehidupan setelah kematian atau sebaliknya, sakit setelah sehat atau sebaliknya, fakir setelah kaya dan sebaliknya dan itu adalah tiada permulaannya sebagaimana perintah dan larangan. Menurut pendapat lain bahwa Allah Swt., menasakh Alquran dari *Lauhil Mahfuzh* yang merupakan *Ummul Kitab* yang diturunkan-Nya kepada Nabi Saw, dan nasakh tiada akan terjadi kecuali terdapat sumber utama. Dan yang benar adalah kebolehan *Nasakh* berdasarkan pendengaran (*naqli*) dan akal ('*aqli*).²³

Di dalam Alquran, kata *Naskh* dalam berbagai macam bentuknya, ditemukan sebanyak empat kali yang terdapat didalam empat surat, yaitu dalam QS. Al-Baqarah: 106, QS. Al-A'raf: 154, QS. Al-Hajj: 52 dan QS. Al-

²² Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa' min 'Ilm al-Usul*, (Cet. I; Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah, 2008), hlm. 143.

²³ Al-Zarkasyi, *Al-Burhân fî 'Ulûm Alquran*, hlm. 348.

Jasiah: 29. Selain kata *Naskh*, terdapat istilah lain yang berkaitan dengan diskusi *Naskh*, dalam artian mempunyai kesamaan arti, yaitu terdapat pada QS. An-Nahl: 101, QS. Ar-Ra'd: 39, QS. An-Nisa: 160 dan QS. Al-Imran: 7.²⁴

Adapun langkah-langkah penulis yang harus di tempuh untuk melakukan suatu penelitian adalah sebagai berikut :

Pertama, penulis harus menentukan suatu objek penelitian yang akan menjadi titik fokus kajian, yakni Tafsir al-munir dan menentukan teori yang akan digunakan yakni teori *Nasikh Mansûkh*.

Kedua, penulis mengumpulkan data yang bersangkutan dengan objek kajian penelitian yakni buku-buku *Ulumul Qur'an* yang membahas tentang *naskh wa mansukh* dan kitab tafsir yang akan diteliti.

Ketiga, mengklasifikasikan data berdasarkan elemen penting terkait tentang *Naskh*, dari mulai pengertian, macam-macam, argumentasi dan berbagai macam aspek yang lainnya.

Keempat, menguraikan pendapat para tokoh tentang bagaimana konsep dan cara mengetahui *Nasikh* menurut pemikirannya dengan menggunakan metode deskriptif.

Kelima, menganalisa praktek penggunaan *Nasikh Mansûkh* pada Tafsir al-Munir untuk mengetahui klasifikasi ayat *Nasikh* dan *Mansûkh* **Keenam**, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini secara menyeluruh untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Tinjauan Pustaka

Jurnal *Penerapan Teori Naskh Terhadap Ayat-ayat Jihad* (Studi Komparatif antara Jalaluddin al-Suyuti dan Mahmud Muhammad Thaha).

²⁴ Kusmana & Syamsuri , *Pengantar Kajian Al-Qur'an, Tema Pokok, Sejarah, Wacana dan Kajian* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru, , 2004), hlm. 18.

Simpulan tulisannya ialah melalui *Naskh*, al-Suyuti menyatakan ayat damai telah dinasakh ayat jihad. Sedangkan Muhammad Thaha menyatakan bahwa ayat *jihad* telah dinasakh ayat damai.

Penelitian saudara Labibul Wildan tentang Konsep *Nasikh Mansûkh* dalam Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Mahmoud Taha.²⁵ Menarik Hipotesa bahwa konsep *Nasikh Mansûkh* menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi yaitu habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak di butuhkan lagi, dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya.

Jurnal *Konsep Nasikh Mansûkh dalam Al-Qur'an* oleh Hasan Asyari Ulama'i, UIN Walisongo Semarang. Simpulan penelitian bahwa konsep nasikh dan mansukh adalah pembahasan vital para mufassir guna menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam menangkap maksud alquran.

Artikel *Nasikh dan Mansûkh dalam Al-Qur'an* oleh Abdul Haris, Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi. Kesimpulan artikel yakni 1). Rukun naskh ada empat yakni adat *naskh*, *nasikh*, *mansûkh* dan *mansukh 'anh*, 2). Antara nasikh dengan takhshish dan bada' tidaklah sama. Dan bada' mustahil bagi Allah.

Jurnal Abrogasi dalam alquran: Studi *Nasikh* dan *Mansûkh*, disini dikatakan bahwa *naskh* diperbolehkan baik secara akal maupun syara', dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum berdasarkan dalil-dalil *naqli* maupun *aqli*.

Jurnal historisitas *Nasikh Mansûkh* dan problematikanya dalam suatu penafsiran alquran,²⁶ yang menghasilkan suatu kesimpulan yakni fenomena *naskh* dalam alquran memberi penjelasan tentang dialektika antara teks dan

²⁵ Labibatul Wildan , “Konsep Nasikh Mansukh dalam Perspektif Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Mahmoud Taha”, Masters Thesis *UIN Sunan Ampel Surabaya*,2016.

²⁶ Subaidi, “ Historisitas Nasikh Mansûkh dan Problematikanya Dalam Penafsiran Al-Qur'an”, *Jurnal Hermeunetik UNISNU Jepara Jawa Tengah Indonesia*, Vol.8,No.1,2014.

realitas yang di introdusir oleh alquran yang diyakini untuk kepentingan umat manusia.

Skripsi teori *Nasikh-Mansûkh* al-quran sebagai pembaharuan hukum islam,²⁷ menyinggung tentang teori *nasikh* menurut Abdullah Ahmed Na'im dan Muhammad Syahrur.

Dari tinjauan diatas penulis mengambil ranah penelitian studi kitab yakni tafsir Al-Munir Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi merupakan tokoh ulama yang berasal dari banten beliau mengakui adanya *naskh* dalam Alquran. Akan tetapi belum ada data yang real dan menyebutkan klasifikasi *naskh* menurut Syaikh Nawawi. Maka atas dasar itu penulis mengambil ranah penelitian tersebut untuk dijadikan sebagai objek penelitian ini. Disini terlihat jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah penulis tinjau sebelumnya. Maka penulis akan melakukan penelitian ini untuk dijadikan sebagai penelitian pribadi penulis dengan judul penelitian "Penggunaan Teori *Nasikh Mansûkh* dalam Tafsir Al-Munir"

G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atas informasi yang ada sehingga data tersebut dapat dipahami. Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode Analisis-Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penggunaan *nasikh-mansûkh* pada Tafsir Al-Munir.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan,

²⁷ Zainul Mun'im, "Teori Nasikh Mansûkh Al-Qur'an sebagai Pembaharuan Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed Na'im dan Muhammad Syahrur), *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*,2013.

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih pada menekankan makna daripada *generalisasi*.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini yakni meliputi dua hal sumber yakni sumber primer dan sumber skunder. Data primer adalah kitab Tafsir Al-Munir. Sedangkan data skunder adalah buku-buku atau artikel (journal) yang terkait dengan objek penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan *Nasikh Mansûkh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber-sumber data kajiannya adalah bahan-bahan pustaka. Tujuannya ialah untuk mendapatkan gambaran / penjelasan tentang masalah yang menjadi objek penelitian.²⁹ Pertama dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah *nasikh*, kemudian menelusuri makna dan tafsirannya menurut Al-Munir, kedua mengumpulkan data jumlah ayat *nasikh-mansûkh* untuk dianalisis dalam Tafsir Al-Munir, tahap terakhir yakni mengidentifikasi klasifikasi ayat *naskh* dalam Tafsir Al-Munir.

5. Analisis Data

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana untuk mencari dan mengetahui ayat-ayat yang berkaitan dengan *nasikh*.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, cv. 2009), hlm. 9.

²⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 231.

2. Mengumpulkan data sumber penelitian yang menjadi rujukan penelitian yakni *Al-Munir* yang merupakan sumber primer. Kemudian rujukan buku-buku ulumul Qur'an tentang *Nasikh Mansûkh*.
3. Mencari penafsiran *Al-Munir* tentang ayat dan pandangan para tokoh tentang teori *Nasikh-Mansûkh*
4. Mengumpulkan data jumlah ayat *naskh* dalam alquran menurut jumhur ulama/ pandangan beberapa tokoh.
5. Menganalisis penggunaan *Nasikh-Mansûkh* dalam *Tafsir Al-Munir*.
6. Menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan gambaran rasional penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan langkah-langkah penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tidak keluar dari pembahasan yang ingin diteliti.

Bab II, Pengertian umum tentang teori *nasikh* menurut beberapa tokoh, pro-kontra tentang eksistensi *nasikh-mansûkh* dalam alquran. Pembahasan guna mengetahui argumen tentang *nasikh* baik dari kalangan pro maupun kontra dan mengemukakan argumen dan pemikiran tokoh lain tentang teori *nasikh-mansûkh* secara deskriptif.

Bab III, Berisi tentang biografi Syekh An-Nawawi dan analisis penerapan *nasikh-mansûkh* dalam *Tafsir Al-munir*. Bagian ini mengungkap biografi tokoh dan objek kajian serta praktek penerapan *nasikh-mansukh* terhadap ayat alquran.

Bab IV, Penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.

Maka dari itu peneliti menarik hipotesa bahwa dalam sistematika penulisan ada beberapa bagian yang harus ditempuh dan terpenuhi oleh

peneliti sehingga akan menghasilkan jawaban yang sesuai permasalahan yang dikaji, namun terlebih dahulu harus bisa menguasai apa yang akan diteliti dan pada inti suatu permasalahan yang ada di dalamnya yang mana akan menghasilkan yang begitu relevan untuk kedepannya.

